

## RUMAH SINGGAH KOTA MAGELANG SERAP ANGGARAN Rp1,5 MILIAR, DIPERUNTUKKAN BAGI WARGA RENTAN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Rumah-Singgah-Kota-Magelang-Serap-Anggaran-Rp-15-Miliar-Diperuntukkan-Bagi-Warga-Rentan.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang meresmikan Rumah Singgah yang ditujukan bagi masyarakat rentan.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Jalan Sudirman, Kamis (22/5/2025), sekaligus menandai komitmen pembangunan kota inklusif yang ramah bagi semua kalangan.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan, Rumah Singgah menjadi wujud kepedulian dan perlindungan bagi mereka yang menghadapi situasi darurat sosial.

Baik itu penyandang disabilitas terlantar, warga yang tidak memiliki tempat tinggal, maupun korban kekerasan dan penelantaran.

"Jadi Kota Magelang itu kota inklusif, ramah bagi semua, sampai rumah singgah pun ada dan sangat layak," ujar Damar, usai meluncurkan Rumah Singgah dan Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia di halaman Rumah Singgah, Kamis (22/5/2025).

Damar menyebutkan sejauh ini rumah singgah dapat menampung masyarakat rentan dari mana saja.

Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, sarana rehabilitasi sosial dasar, dan ruang pemulihan bagi mereka yang membutuhkan layanan lanjutan di luar.

Damar akan memastikan bahwa Dinas Sosial (Dinsos), bersama seluruh pihak terkait, menjalankan layanan dengan pendekatan rehabilitasi sosial dasar yang terstruktur.

Mulai dari asesmen awal dan lanjutan, pembinaan sosial dasar, pemberian alat bantu dan perbekalan, fasilitasi dokumen kependudukan serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan hingga pemulihan kepercayaan diri.

"Kota Magelang yang kita cita- citakan bukan hanya kota yang tumbuh, tetapi kota yang tumbuh bersama. Bukan hanya kota yang kuat, tetapi kota yang menguatkan mereka yang lemah," ungkapnya.

Kepala Dinsos Kota Magelang, Bambang Nuryanta menyatakan, kehadiran Rumah Singgah merupakan implementasi program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2025-2030 kluster program Magelang: Kita Peduli.

Sasaran penerima manfaat pelayanan Rumah Singgah adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

"Kemudian PPKS yang rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya dan yang masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran," papar Bambang.

Bambang menyebut, pembangunan Rumah Singgah ini terlaksana dengan dukungan bantuan keuangan dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Rumah singgah ini memiliki fasilitas diantaranya ruang pelayanan, ruang dapur, ruang gudang, ruang isolasi penerima manfaat laki-laki/perempuan, ruang pelayanan penerima manfaat laki-laki/ perempuan, dan kamar mandi.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang secara simbolis menyerahkan bantuan permakanan lanjut usia (lansia).

Tahun ini bantuan itu diberikan kepada 1.502 orang, berupa paket sembako berisi beras 5 kg; telur 1 kg; gula pasir 1 kg; minyak goreng 1 liter yang diterimakan 12 kali dalam setahun.

Kemudian, menyerahkan alat bantu kemandirian kepada 3 penyandang disabilitas fisik berupa phrothese (kaki palsu) dan brace (penyangga kaki). (tro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2025/05/22/rumah-singgah-kota-magelang-serap-anggaran-rp15-miliar-diperuntukkan-bagi-warga-rentan>, "Rumah Singgah Kota Magelang Serap Anggaran Rp1,5 Miliar, Diperuntukkan Bagi Warga Rentan", tanggal 22 Mei 2025.
2. <https://suarabaru.id/2025/05/23/peluncuran-rumah-singgah-asa-baru-kota-magelang-lebih-inklusi>, "Peluncuran Rumah Singgah, Asa Baru Kota Magelang Lebih Inklusi", 23 Mei 2025.

3. <https://jateng.antaranews.com/berita/582925/rumah-singgah-harapan-baru-kota-magelang-lebih-inklusif>, “Rumah singgah harapan baru Kota Magelang lebih inklusif”, 22 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Magelang meresmikan Rumah Singgah yang ditujukan bagi masyarakat rentan. Pembangunan Rumah Singgah ini terlaksana dengan dukungan bantuan keuangan dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1,5 Miliar.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*